



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA
MASING-MASING DESA DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 1/D);
18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 8/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA MASING-MASING DESA DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 8/E) diubah, yaitu di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2A sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A

Tambahan Desa dan Tambahan Rincian Kegiatan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 1 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 10/E

"LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 10 Tahun 2013

TANGGAL : 1 Maret 2013

**TAMBAHAN DESA DAN TAMBAHAN RINCIAN KEGIATAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

II GUDO

14. BUGASURKEDALEMAN

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar (Kejar Paket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan Posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *fogging*, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;

Desa;

10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK;

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah;

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa;

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja

- menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
- 5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- 6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
- 7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- 8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

- 1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
- 2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
- 3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
- 4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
- 5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- 6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
- 2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
- 3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
- 4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2Kdt);
- 5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
- 6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
- 7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- 2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- 3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
- 4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- 2. Pemasyarakatan olah raga;
- 3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

- 1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
- 2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- 3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa;

Bidang Perdagangan , dengan kegiatan:

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

15. SEPANYUL

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;
11. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
12. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar (Kejar Paket A dan Paket B);
13. Bantuan Prasarana pendidikan (buku,alat tulis, perlengkapan seragam) bagi anak keluarga miskin;
14. Fasilitasi penyelenggaraan paket A setara SD;
15. Fasilitasi penyelenggaraan paket B setara SMP;
16. Fasilitasi penyelenggaraan paket C setara SMU;
17. Fasilitasi penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah;
18. Fasilitasi penyediaan beasiswa transisi;
19. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
20. Pemberian bantuan operasional pendidikan non-formal;
21. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan.

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit;

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan

- irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 9. Pengelolaan embung/waduk yang sudah dikonstruksi/dikembangkan;
 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 18. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah di perdesaa.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK;

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah;
2. Penetapan pusta pertumbuhan terpadu antar Desa yang ada di Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan penyalahgunaan kawasan perdesaan.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan

- lainnya yang berada di Desa;
2. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa;
 3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar Desa dan pusat pertokoan di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa;
5. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor kb dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat;

3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalian, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan

umum dalam desa;

3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa;

Bidang Perdagangan , dengan kegiatan:

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium;

16. GODONG**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan.

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan Posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *fogging*, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar,

- pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
 5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
 6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
 10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
 11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringan pada irigasi Desa;
 12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
 13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
 16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK;

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa;

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor kb dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

4. Penggalian, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;

2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa;

Bidang Perdagangan , dengan kegiatan:

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium;

17. PLUMBONGAMBANG**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit;

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;

7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;

2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;

3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

18. TANGGUNGAN :

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit;

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;

10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan

kelompok umur;

2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;

6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2K PDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

IV. BARENG

13. BANJARAGUNG :

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah;

14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;

4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;

7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

V. WONOSALAM

G. WONOKERTO

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

8. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
9. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan

dan jalan lingkungan;

10. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
11. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
12. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
13. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
14. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
16. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

12. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

3. Pengelolaan penampungan air hujan;
4. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

4. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
5. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

5. Pendirian unit penanganan pengaduan;
6. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

4. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
5. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
6. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

4. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

13. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
14. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
15. Penyelenggaraan tugas pembantuan;

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

2. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
3. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

3. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

H. SUMBERJO

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

7. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

9. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
10. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
11. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
12. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
13. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
14. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
15. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
16. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

3. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

VII. MOJOWARNO

S. SIDOKERTO

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang sudah dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;

13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);

3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;

7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan:

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

X. PETERONGAN

O. TUGU SUMBERJO

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan

merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);

3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
7. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
2. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
3. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
7. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
10. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
11. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
13. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
14. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
15. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
4. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
5. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
7. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus

(MCK);

8. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
9. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
10. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
2. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
3. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
4. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
5. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
6. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan

umum dalam desa;

3. Fasilitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitas dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Penetapan kerjasama antar Desa;
5. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
7. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XI. SUMOBITO

U. CURAHMALANG

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan

- pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
- 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

- 1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- 2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
- 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
- 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
- 5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
- 6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
- 7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
- 8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
- 10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
- 11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
- 12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

- 1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

- 1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
- 2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- 3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

- 1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
- 2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
- 3. Melindungi suaka yang ada di desa;
- 4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

- 1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
- 2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

- 1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
- 3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian

berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;

4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;

7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XII. KESAMBEN

L. BLIMBING

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP,

SLTA;

2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan.

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;

17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas

menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;

6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;

4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;

11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

M. KESAMBEN

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang

- ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
 7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
 8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
 9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
 10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;

9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan

- menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
 4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
 5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
 6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
 7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

N. JOMBATAN

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
4. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
5. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
4. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
5. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
6. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
7. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
8. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
9. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
4. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
5. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
4. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
5. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
2. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
3. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
3. Penetapan peraturan Desa;
4. Penetapan kerjasama antar Desa;
5. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
6. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
7. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
8. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
9. Perbaikan pelayanan administrasi;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Penataan organisasi masyarakat desa;
3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
4. Penetapan organisasi pemerintah desa;
5. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;

6. Fasilitasi pembentukan BPD;

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;

XIII. TEMBELANG

B. REJOSOPINGGIR

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;

3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringan pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

3. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
4. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni,

- upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

3. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
4. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien.

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;

2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

C. MOJOKRAPAK

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;

9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPD);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

D. PESANTREN**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;

13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);

3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;

7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

E. TAMPINGMOJO

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan

- merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
- 3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
- 4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
- 5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- 6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
- 7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
- 8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
- 9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
- 10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

- 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
- 2. Pengelolaan posyandu;
- 3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
- 4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- 5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
- 6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
- 7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- 8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
- 2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
- 3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
- 4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
- 5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
- 6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
- 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
- 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- 9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
- 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
- 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
- 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
- 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
- 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia

- subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
 8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
 9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
 10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
 12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil

menengah;

6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat

- lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
 13. Perbaikan pelayanan administrasi;
 14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

F. KALI KEJAMBON

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang

- ada di Desa;
- 6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
- 7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
- 8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
- 9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar paket A dan Paket B);
- 10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
- 2. Pengelolaan posyandu;
- 3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
- 4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- 5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
- 6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
- 7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- 8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
- 2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
- 3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
- 4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
- 5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
- 6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
- 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
- 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- 9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
- 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
- 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
- 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
- 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
- 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

- 1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- 2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
- 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;

9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan

- menengah di pedesaan;
- 3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
- 4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
- 5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
- 6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
- 7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- 2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- 3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
- 4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- 2. Pemasyarakatan olah raga;
- 3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

- 1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
- 2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- 3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

- 1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
- 2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
- 3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- 4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- 5. Penetapan peraturan Desa;
- 6. Penetapan kerjasama antar Desa;
- 7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
- 8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
- 9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
- 10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- 11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- 12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
- 13. Perbaikan pelayanan administrasi;
- 14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- 15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

G. KEDUNGOTOK**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan;

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);

2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun,

RW, RT;

11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan

- penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
 7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan

tingkat lokal;

3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

H. TEMBELANG

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;

4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;

12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan

- peningkatan peran perempuan;
- 2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

- 1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
- 2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- 3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
- 2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- 3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- 4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- 5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

- 1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- 2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
- 3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
- 5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- 6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
- 7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- 8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

- 1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
- 2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
- 3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
- 4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
- 5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- 6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
- 2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan;
- 3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
- 4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
- 5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
- 6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;

7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;

8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

I. SENTUL

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

pengecehan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);

2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;

4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;

2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

J. GABUS BANARAN

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada

- di Desa;
- 5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
- 6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
- 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
- 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- 9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
- 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
- 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
- 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
- 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
- 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
- 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

- 1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- 2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
- 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
- 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
- 5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
- 6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
- 7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
- 8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- 9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
- 10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
- 11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
- 12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

- 1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

- 1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
- 2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- 3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanian, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

4. Penggalian, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;

3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

K. PULOREJO**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/ aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;

7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanian, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan

sektor non-pertanian;

3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

L. JATIWATES**Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;

11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);

3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;

7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

M. KEPUHDOKO

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;

2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas

- menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
 7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
 8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
 9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
 10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
 12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;

3. Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitas permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitas penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitas bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitas dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitas koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitas perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitas dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitas dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitas dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

N. PULOGEDANG

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;

5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu;

4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. 1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah

- anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
 10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
 12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;

2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa;

15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

O. BEDAHLAWAK

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);

9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanian, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman

modal pada kawasan agropolitan;

6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;

7. Fasilitas pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitas pembentukan BPD;
9. Fasilitas penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XIV. PLOSO

M. JATIGEDONG

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

1. Fasilitas penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitas dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitas dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitas penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitas, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitas wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;

7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XVI. KABUH**P. PENGAMPON****Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);

2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;

3. Fasilitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitas dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitas pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitas pembentukan BPD;
9. Fasilitas penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani

- dalam/antar Desa;
- 2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- 3. Pemasyarakatan pupuk organik;
- 4. Pembangunan lumbung Desa.
- 5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
- 6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

- 1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
- 2. Pelestarian hutan Desa;
- 3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

- 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

- 1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XIX. KECAMATAN JOGOROTO

K. JOGOROTO

Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

- 1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- 2. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
- 3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
- 4. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
- 5. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- 6. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
- 7. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
- 8. Pendataan warga buta huruf/aksara;
- 9. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
- 10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

- 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
- 2. Pengelolaan posyandu;
- 3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
- 4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- 5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
- 6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
- 7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- 8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
- 2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
- 3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar,

- pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
 5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
 6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
 7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
 8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa;
3. Melindungi suaka yang ada di desa;
4. Pengelolaan persampahan pada kawasan terpadu perdesaan, pasar desa dan pasar daerah di desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

4. Penggalian, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;

3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

L. SUMBERMULYO

1. Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:

2. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
3. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan (TK dan SD);
4. Fasilitasi dan/atau mediasi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;
5. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
6. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
7. Pendataan siswa dari keluarga miskin/GN-OTA;
8. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia (TK/RA);
9. Pendataan warga buta huruf/aksara;
10. Fasilitasi wajib belajar pendidikan dasar Kejar aket A dan Paket B);
11. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu (GSI);
2. Pengelolaan posyandu;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;
4. Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui fogging, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
5. Fasilitasi pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
7. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
2. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
3. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
5. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
6. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
7. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran

- irigasi Desa;
8. Pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
 10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
 11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
 12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
 13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
 14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
 17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
6. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
7. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
8. Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Pembangunan/rehabilitasi kantor desa/balai desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi sarana lingkungan tingkat dusun, RW, RT;
11. Pembangunan sarana kebersihan tingkat desa;
12. Pembangunan Ruang Pertemuan PKK.

Bidang Penataan Ruang, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pengajuan izin IMB yang berada di jalan Desa berkaitan dengan status dan penguasaan tanah.

Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif (Musrenbangdes);
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Bidang Perhubungan, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.

Bidang Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

1. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
2. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Bidang Pertanahan, dengan kegiatan:

1. Pemberian surat keterangan hak atas tanah;
2. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
11. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
12. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan:

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan;
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
2. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
3. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;
2. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
3. Penerbitan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
4. Penggalan, pembinaan dan pengembangan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
5. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non-pertanian;
3. Pendataan penduduk menurut usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
5. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. Pemberian surat keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
7. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
8. Pendataan pekerja wanita dan anak.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

1. Rekomendasi pemberian kredit program dana koperasi;
2. Pendirian unit penanganan pengaduan;
3. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
4. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah;
5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk investasi;
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan;
3. Fasilitasi bantuan modal pokmas teknologi tepat guna, usaha ekonomi desa, simpan pinjam, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
4. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);
5. Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
6. Fasilitasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal pada kawasan agropolitan;
7. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan/atau pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. Fasilitasi dan/atau pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. Fasilitasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
4. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, seperti kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
2. Pemasyarakatan olah raga;
3. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

1. Penelitian dan pendataan potensi Desa;
2. Pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
4. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
5. Penetapan peraturan Desa;
6. Penetapan kerjasama antar Desa;
7. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
10. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
11. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
12. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
13. Perbaikan pelayanan administrasi;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
15. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan:

1. Identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
2. Peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. Penyiapan masyarakat menjadi masyarakat pemberdaya;
4. Penataan organisasi masyarakat desa;
5. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
6. Penetapan organisasi pemerintah desa;
7. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pembentukan BPD;
9. Fasilitasi penetapan batas desa.

Bidang Statistik, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. Penyusunan Data Profil Desa.

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:

1. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dalam/antar Desa;
2. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
3. Pemasyarakatan pupuk organik;
4. Pembangunan lumbung Desa.
5. Pengembangan Desa mandiri pangan;
6. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

Bidang Kehutanan, dengan kegiatan:

1. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
2. Pelestarian hutan Desa;
3. Perlindungan keaneka-ragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

Bidang Perindustrian, dengan kegiatan:

1. Pemasyarakatan garam beryodium.

XXI. KECAMATAN NGUSIKAN**A. KETAPANGKUNING****Bidang Pendidikan, dengan kegiatan:**

7. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
8. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan;
9. Fasilitasi, mediasi dan motivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
10. Penyelenggaraan pendidikan kursus dan kelembagaan;

Bidang Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

2. Pemeliharaan rutin jalan Desa;
3. Pembangunan, perkerasan dan penguatan jalan poros/jembatan dan jalan lingkungan;
4. Pembersihan semak, rehabilitasi, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan (poros desa), persandangan jalan, pembersihan gorong-gorong;
5. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Air Bersih yang ada di Desa;
6. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi pompa yang ada di Desa;
7. Pengelolaan saluran irigasi Desa yang terdiri dari saluran pembawa/residu dan saluran pembuang;
8. Pengaturan kegiatan operasi dan pemeliharaan ringan saluran irigasi Desa;
9. Pengelolaan embung/waduk yang dikonstruksi/dikembangkan;
10. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
11. Pengelolaan sumber daya air di Desa;
12. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana Irigasi dan Jaringannya pada irigasi Desa;
13. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi tersier, kwarter dan pembangunan persawahan/areal petani pemakai air;
14. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
15. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
17. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

Bidang Perumahan, dengan kegiatan:

12. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
5. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah

anggota keluarga;

6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
7. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
8. Penerbitan surat keterangan untuk perolehan KTP dan kartu keluarga;
9. Pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

Bidang Sosial, dengan kegiatan:

5. Fasilitasi dan pengurusan orang terlantar;

Bidang Penanaman Modal, dengan kegiatan:

7. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT);

Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dengan kegiatan:

7. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
8. Penetapan kerjasama antar Desa;
9. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
10. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
11. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
12. Rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
13. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
14. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
15. Perbaikan pelayanan administrasi;
16. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Bidang Perdagangan, dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa.

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO